

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025

Kpt No. 4 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 4 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025.
-
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU NO. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PKPU No. 22 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Struktur dan Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan sampai dengan 31 Desember 2025.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Juni 2025
 - Lamp.: 1 hlm.